



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 146/Pid.B/2013/PN.AMD

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama lengkap : HUSAIN
TIRAYOH;-----
Tempat lahir : Lembean;-----
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun/27 Agustus 1959;-----
Jenis kelamin : Laki-Laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Desa Kema I Jaga VI Kecamatan
Kema Kabupaten Minahasa
Utara;-
Agama : Islam;-----
-
Pekerjaan : PNS/Kepala Sekolah SDN Kecil
Pimpin
Kema;-----

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:-----

1. Penyidik tidak ditahan;-----
2. Penuntut Umum dalam tahanan rutan sejak tanggal 14 Nopember 2013 s/d tanggal 03 Desember 2013;-----
3. Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 27 November 2013 s/d tanggal 26 Desember 2013;-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 27 Desember 2013 s/d tanggal 24 Februari 2014;---
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tahap I sejak tanggal 25 Februari 2014 s/d tanggal 26 Maret 2014;-----
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tahap II sejak tanggal 27 Maret 2014 s/d tanggal 25 April 2014;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum CALVIN MURARI, SH, Pekerjaan Advokat beralamat di Kelurahan Sarongsong II Lingkungan VII, Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2013;-----

Pengadilan Negeri tersebut:-----

- Telah membaca berkas perkara;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor : 146/Pen.Pid/2013/PN.AMD, tertanggal 27 Nopember 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara;-----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 146/Pen.Pid/2013/PN.AMD, tertanggal 27 November 2013 tentang Penetapan hari sidang;-----
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;-----
- Telah mendengarkan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----
 1. Menyatakan Terdakwa HUSAIN TIRAYOH bersalah melakukan Tindak Pidana " dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi korban INDRIANI DAMAR (umur 9 Tahun), SWITY SAMBENAUNG (umur 11 Tahun), PINKAN KABALILING Alias RACHEL APRILIA PINGKAN (umur 9 Tahun) dan NURLELA TAHUMIL (11 Tahun) untuk melakukan perbuatan cabul " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang RI.No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;-----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HUSAIN TIRAYOH berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;-----
 3. Pidana denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah).-----

- Telah pula mendengarkan pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa HUSAIN TIRAYOH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;-----

2. Membebaskan Terdakwa dar Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum sebagaimana yang didakwakan kepadanya serta melepaskan/mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN);-----

3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;-----

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara (menurut hukum);-----

- Telah mendengarkan tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan Pidana serta tanggapan dari Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yang adalah sebagai berikut:-----

Bahwa ia Terdakwa HUSAIN TIRAYOH pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013 sekitar jam 10.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2013, bertempat didalam ruang Kepala Sekolah SDN Kecil Pimpin Desa Kema I Jaga IX Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini " dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi korban INDRIANI DAMAR, SWITI SAMBENAUNG, PINKAN KABALILING Alias RACHEL APRILIA PINGKAN dan NURLELA TAHUMIL untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya saksi korban INDRIANI DAMAR sedang mengikuti proses belajar mengajar didalam ruang kelas IV di SDN Kecil Pinpin tersebut. Kemudian saksi korban INDRIANI DAMAR bersama dengan saksi JELITA TANGKUDUNG pergi ke ruangan Terdakwa, ketika berada di ruangan tersebut Terdakwa menyuruh saksi JELITA TANGKUDUNG untuk keluar, dan meninggalkan saksi korban INDRIANI DAMAR berdua dengan Terdakwa di ruangan tersebut. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi korban INDRIANI DAMAR untuk menggunting kertas, dan saat itu posisi saksi korban INDRIANI DAMAR berdiri disamping Terdakwa yang sedang duduk di kursinya lalu Terdakwa menggosokkan kedua tangannya di kedua paha saksi korban INDRIANI DAMAR lalu meraba dan memegang alat kemaluannya sambil menggosokkan tangannya pada kemaluan saksi korban INDRIANI DAMAR, sehingga saksi korban INDRIANI DAMAR menjadi takut lalu melarikan diri dan menuju ke ruang kelas.-----

Bahwa sekitar bulan Februari 2013 sekitar jam 15.00 wita saksi korban SWITI SAMBENAUNG sedang berada didalam ruang kelas V SDN Kecil Pinpin sedang les, saat itu Terdakwa yang menjadi pengajar. Setelah selesai les, Terdakwa langsung meraba paha saksi korban SWITI SAMBENAUNG dan menggosok-gosokkan tangannya ke paha lalu Terdakwa memegang pipi dan menyuruh agar pipi saksi korban SWITI SAMBENAUNG disentuh ke pipi Terdakwa. Setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).-----

Bahwa pada bulan Juni 2013 sekitar pukul 10.00 wita, ketika saksi korban PINKAN KABALILING Alias RACHEL APRILIA PINGKAN sedang belajar di kelas, kemudian datang Terdakwa dan mengatakan kepada saksi korban PINKAN KABALILING Alias RACHEL APRILIA PINGKAN agar mengikuti latihan dalam rangka lomba baca tulis hitung di SDN 1 Kema kemudian setelah melakukan latihan di SDN 1 Kema sekitar jam 15.00 wita saksi korban PINKAN KABALILING Alias RACHEL APRILIA PINKAN diantar Terdakwa untuk pulang ke rumah namun dalam perjalanan pulang, Terdakwa singgah di Sekolah dengan alasan untuk mengambil sesuatu, ketika berada di Sekolah Terdakwa menyuruh saksi korban PINKAN KABALILING Alias RACHEL APRILIA PINKAN untuk mengambil buku di ruang kelas V namun ketika sedang mengambil buku tiba-tiba Terdakwa memegang payudara kemudian memasukkan tangannya kedalam celana dalam saksi korban PINKAN KABALILING Alias RACHEL APRILIA PINKAN sambil memegang kemaluan dan meraba serta menggosok-gosokkan tangannya tersebut di kemaluan saksi korban PINKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KABALILING Alias RACHEL APRILIA PINKAN, saat itu saksi korban PINKAN KABALILING Alias RACHEL APRILIA PINKAN memukul tangan Terdakwa dengan menggunakan buku sambil mengatakan "kase kaluar itu tangan", namun Terdakwa tidak mengeluarkan tangannya dan menyuruh saksi korban PINKAN KABALILING Alias RACHEL APRILIA PINKAN untuk keluar kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) kepada saksi/korban PINKAN.-----

Bahwa pada bulan Juni 2013 sekitar jam 12.00 wita ketika saksi korban NURLELA TAHUMIL sedang berjalan pulang ke rumah kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban NURLELA TAHUMIL agar setelah pulang kemudian balik lagi ke sekolah, kemudian ketika saksi korban NURLELA TAHUMIL balik ke Sekolah, Terdakwa mengajaknya masuk ke dalam ruangan Kepala Sekolah lalu Terdakwa menyuruh saksi korban NURLELA TAHUMIL untuk bermain computer diruangan tersebut. Ketika sedang bermain computer Terdakwa tiba-tiba meraba payudara milik saksi korban NURLELA TAHUMIL sehingga dengan menggunakan tangannya saksi korban NURLELA TAHUMIL langsung meninggalkan tempat tersebut dan pada saat itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).-----

Bahwa saat kejadian para saksi korban masih dibawah umur sesuai dengan Surat Keterangan / Kesaksian Kelahiran No.7171081009/SK-Kel/92/VII/2010 tanggal 08 Juli 2010 yang ditanda tangani oleh GREITY KAWILARANG, SH Lurah pada Kelurahan Kairagi Dua Kecamatan Mapanget Kota Manado yang menerangkan bahwa INDRIANI DAMAR lahir pada tanggal 23 April 2004. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0607/CS/HU/2009 tanggal 08 April 2009 yang ditanda tangani oleh Dra.JOICE BETSYMAHURA, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara yang menerangkan bahwa SWITY TALITA SAMBENAUNG lahir pada 28 September 2001. Surat Baptisan Jemaat Bethesda Pimpin Wilayah Kema Nomor 31/BPMJ-BP/Des/2006 tanggal 26 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Ketua Majelis Pdt. JANET SALANGKA, Sth yang menyatakan bahwa benar RACHEL APRILIA PINKAN lahir pada tanggal 29 April 2004, Surat Keterangan/Kesaksian Kelahiran No.556/SKD/07/X/2012 dari Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Desa Kema Satu yang ditanda tangani oleh Hukum Tua Desa Kema satu yang menerangkan bahwa NURLELA benar lahir di Kema pada tanggal 30 Nopember tahun 2002.-----

Bahwa sesuai dengan Visum et Repertum Nomor 230/RSHL/VER/IX/2013 tanggal 25 September 2013 yang ditandatangani oleh dr.R.LIANDO, Sp.OG dokter pada Rumah Sakit Umum Hermana,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa saksi korban INDRIANI DAMAR dengan hasil pemeriksaan tidak tampak robekan di selaput dara, dengan kesimpulan selaput dara utuh. Visum et Repertum Nomor 232/RSHL/VER/IX/2013 tanggal 27 September 2013 yang ditandatangani oleh dr.MARIA LOHO, SpOG dokter pada Rumah Sakit Umum Hermana Lembean, yang memeriksa saksi korban PINKAN KABALILING Alias RACHEL APRILIA PINGKAN dengan hasil pemeriksaan tidak tampak robekan di selaput dara, tidak tampak tanda cedera pada daerah kemaluan, dengan kesimpulan selaput dara utuh.-----

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan surat Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya, keterangan mana diberikan ada yang tanpa disumpah dan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaan masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1. Saksi SWITY SAMBENAUNG (tanpa disumpah);-----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Kepala Sekolah di SDN Kecil Pinpin Desa Kema I Kecamatan Kema;-----
- Bahwa saat ini saksi duduk di Kelas V SD;-----
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan perbuatan kurang ajar untuk saksi;-
- Bahwa kejadian pada hari Senin sekitar bulan Februari 2013 jam 15.00 wita didalam ruang Kelas V Sekolah SDN Kecil Pinpin Desa Kema Kecamatan Kema;-----
- Bahwa kejadiannya pada saat saksi pulang sekolah, saksi kembali untuk les di ruangan kelas V dalam rangka mengikuti lomba dan yang menyuruh untuk les adalah Terdakwa;-----
- Bahwa pemberitahuan les itu dilakukan diruangan kelas;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi datang yang ada hanyalah saksi dan Terdakwa sedangkan teman yang lain tidak datang namun saksi tidak tahu mengapa mereka tidak datang;-----
- Bahwa les dimulai dari jam 3 sampai jam 5;-----
- Bahwa Terdakwa lalu mengatakan kalau les akan dimulai kemudian saksi duduk di bangku panjang sedangkan Terdakwa duduk disamping saksi;-----
- Bahwasetelah belajar dulu kemudian Terdakwa lalu memegang paha saksi, merangkul dan memegang pipi saksi sambil mengatakan kalau saksi cantik dan pintar;-----
- Bahwa saat itu saksi menggunakan daster;-----
- Bahwa saat Terdakwa memegang paha saksi, Terdakwa menanyakan enak atau geli dan saksi menjawab geli;-----
- Bahwa setelah itu Terdakwa memberikan uang kepada saksi untuk beli air minum dan saksi menolak namun Terdakwa memaksa dan akhirnya saksi mengambil uang itu kemudian di dalam perjalanan pulang saksi merobek-robek uang itu karena saksi merasa marah;-----
- Bahwa saksi lalu menceritakan kejadian itu kepada teman saksi yang bernama Jesika, Oksi, Janet Sendy dan Jelita namun mereka katakan kalau saksi hanya berdusta;-----
- Bahwa setahu saksi ada juga teman-teman yang lain yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa yaitu Pingkan, Nurlela, Stevanie dan Indriani;-----
- Bahwa Indriani pernah bercerita kepada saksi kalau Terdakwa orangnya manoso, dan cerita itu saksi dengar dari Indriani setelah Terdakwa melakukan perbuatan kurang ajar kepada saksi;-----
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa memegang Indriani di bagian kemaluannya;-----
- Bahwa Indriani tidak menceritakan kepada orang tuanya karena orang tuanya sudah berangkat;-----
- Bahwa saksi dengar dari teman, kalau yang melapor ke Polisi adalah Indriani;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu tidak benar Terdakwa memegang paha saksi;-----

2. Saksi PINGKAN KABALILING Alias RACHEL APRILIA PINGKAN (tanpa disumpah);-----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Kepala Sekolah di SDN Kecil Pinpin Kema I Kecamatan Kema;-----
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan kurang ajar yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi;-----
- Bahwa Terdakwa telah memegang payudara dan kemaluan saksi dan hal itu dilakukan 1 (satu) kali;-----
- Bahwa peristiwa itu terjadi ketika waktu itu akan diadakan les untuk mengikuti lomba dan saat mau les Terdakwa memegang kemaluan dan payudara saksi;-----
- Bahwa cara Terdakwa memegang kemaluan saksi yaitu dengan memasukkan tangan ke dalam celana setelah sebelumnya mengangkat rok saksi sedangkan payudara kiri dipegang dari luar;-----
- Bahwa perbuatan itu dilakukan Terdakwa di ruang perpustakaan;-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam posisi berdiri, lalu saksi memukul tangan Terdakwa dengan menggunakan buku tetapi Terdakwa tidak mengatakan apapun;-----
- Bahwa peristiwa itu terjadi sore hari;-----
- Bahwa saat itu saksi sedang menggunakan pakaian sekolah;-----
- Bahwa kejadiannya setelah selesai belajar;-----
- Bahwa sebelum latihan Terdakwa memberikan uang kepada saksi senilai Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) untuk jajan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi untuk tidak menceritakan kepada mama tetapi akhirnya saksi cerita kepada mama setelah kasus ini terungkap;-----
- Bahwa saat itu tidak ada orang yang melihat namun ada yang lewat didepan dengan keadaan pintu terbuka tetapi hanya sedikit;-----
- Bahwa peristiwa itu terjadi kapan, saksi sudah lupa;--
- Bahwa yang datang untuk les hanya saksi sendiri;-----
- Bahwa tempat lomba di SDN I Kema;-----
- Bahwa setelah selesai lomba, saksi dan Terdakwa singgah di sekolah karena saksi akan diantar pulang oleh Terdakwa;-----
- Bahwa saksi menceritakan perbuatan itu kepada mama saksi setelah ada korban yang lain juga;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu tidak benar Terdakwa ada singgah dengan saksi di sekolah melainkan langsung diantar pulang dan atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi bertetap pada keterangannya;-

3. Saksi NURLELA TAHUMIL (tanpa disumpah);-----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Kepala Sekolah SDN Kecil Pinpin Kema;-----
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa terhadap saksi;-----
- Bahwa pernah saksi disuruh oleh Terdakwa untuk balik ke Sekolah katanya akan beres-beres Sekolah;-----
- Bahwa yang balik ke Sekolah hanya saksi;-----
- Bahwa setelah pulang Sekolah saksi hanya ganti pakaian dan kembali ke Sekolah;-----
- Bahwa saat itu di Sekolah hanya ada saksi dan Terdakwa;--
- Bahwa kejadian terjadi di ruangan Kepala Sekolah;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi di suruh bermain computer, kemudian Terdakwa memegang payudara saksi dari belakang melalui bawah ketiak sehingga saksi memukul Terdakwa dengan tangan saksi;-----
- Bahwa saksi bisa berada di depan computer karena Terdakwa tidak tahu pegang computer;-----
- Bahwa setelah perbuatan itu dilakukan Terdakwa saksi merasa takut untuk menceritakan kepada siapapun;-----
- Bahwa setahu saksi ada teman-teman saksi yang lain juga menjadi korban dari perbuatan Terdakwa;-----
- Bahwa saksi sempat cerita ke teman saksi kalau Terdakwa maniso;-----
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ketika saksi menyapu dan mengecat bahkan Terdakwa sering memberikan uang kepada anak-anak kalau selesai kerja;-----
- Bahwa uang yang diberikan oleh Terdakwa itu setelah kejadian;-----
- Bahwa Terdakwa tidak merayu saksi;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mengancam saksi;-----
- Bahwa benar kemudian ada Ibu guru Irawati Paulus dan guru-guru yang lain yang menanyakan kepada saksi apakah saksi sudah pernah dipegang oleh Terdakwa;-----
- Bahwa guru-guru menanyakan hal itu karena sudah heboh;--

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu tidak benar Terdakwa memegang payudara saksi, dan atas bantahan Terdakwa tersebut, saksi bertetap pada keterangannya;-----

4. Saksi JELITA TANGKUDUNG (tanpa disumpah);-----

- Bahwa setahu saksi pernah pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013 di Sekolah saat saksi dengan Indri sedang berada didalam ruangan kelas kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Indri pergi ke
ruangannya;-----

- Bahwa Indri lalu mengajak saksi menemaninya dan setelah sampai di ruangan, Terdakwa mengatakan kepada saksi kenapa saksi ada diruangan lalu terdakwa menyuruh saksi keluar;-----
- Bahwa saksi lalu keluar namun Indri meminta saksi menunggu didepan pintu ;-----
- Bahwa ketika Indri keluar dari dalam ruangan Terdakwa, Indri mengatakan kalau Terdakwa telah memegang kemaluannya dengan jari;-----
- Bahwa selain itu teman saksi yang bernama Jili pernah bilang kalau Terdakwa pernah pegang-pegang Jili namun tidak tahu dimana;-----
- Bahwa didalam ruangan Terdakwa hanya ada Indri dan Terdakwa;-----
- Bahwa saksi sempat melihat saat itu Indri sedang memotong kertas dan kertas itu yang akan diberikan kepada Ibu Indri;-----
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa sehari-harinya di Sekolah jahat kalau ada anak yang nakal;-----
- Bahwa Terdakwa sering memegang murid-murid yang lain;-
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa ada memberikan uang kepada Indri;-----
- Bahwa yang lebih dulu bercerita tentang Terdakwa adalah Swity;-----
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa orangnya jahat;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul saksi namun kakak saksi yang dipukul Terdakwa dan hal itu dilakukan Terdakwa karena kakak saksi nakal;-----
- Bahwa setahu saksi hubungan Terdakwa dengan guru-guru baik-baik saja;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan karena saat Indri datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak ikut, dan atas bantahan Terdakwa tersebut saksi bertetap pada keterangannya;-----

5. **Saksi IRMAWATI PAULUS;**-----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Kepala Sekolah di SDN Kecil Pinpin Kema dimana saksi sebagai salah satu guru disitu;-----
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Sekolah sejak Tahun 2011 sedangkan saksi mengajar di Sekolah tersebut sejak Tahun 2004;-----
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa di Sekolah sikapnya cukup membimbing;-----
- Bahwa ketika saksi sedang piket, datang orang tua Stevanie dan mengatakan " bagaimana ini Kepsek so pegang-pegang torang pe anak pe toto ";-----
- Bahwa setahu saksi, yang mejadi korban dari perbuatan Terdakwa ialah Nurlela, Swity, Stevanie dan Pingkan;-
- Bahwa setahu saksi, biasanya Terdakwa memanggil murid-murid untuk membersihkan ruangan kantor;-----
- Bahwa ketika cerita tentang perbuatan terdakwa sudah mulai heboh barulah Swity bercerita dan mengakui perbuatan Terdakwa terhadap dirinya;-----
- Bahwa menurut cerita, perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Swity pada bulan Maret dan Nurlela juga bulan Maret;-----
- Bahwa setahu saksi, anak-anak atau murid-murid yang menjadi korban adalah anak-anak yang rajin;-----
- Bahwa sebelumnya tidak pernah terjadi kejadian seperti yang dilakukan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak pernah melakukan sesuatu kepada anak-anak tersebut;-----

6. **Saksi FERLYANA ADILIS;**-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah pembuatan cabul;-----
- Bahwa yang melakukan perbuatan cabul adalah Terdakwa yang adalah Kepala Sekolah SDN Kecil Pinpin dan yang menjadi korban adalah siswa SDN Kecil Pinpin antara lain Pinkan Kabaliling, Indriani Damar, Swity Talita Sambenaung dan Nurlela Tahumil;-----
- Bahwa saksi adalah wali kelasnya Pinkan;-----
- Bahwa karena Pinkan sudah tidak masuk Sekolah kemudian saksi memanggil orang tuanya;-----
- Bahwa ketika orang tuanya datang, sambil menangis tetapi tidak memberitahu apa penyebabnya;-----
- Bahwa kemudian setelah cerita mulai heboh barulah orang tuanya menceritakan kalau Pinkan tidak masuk karena telah dipegang oleh Terdakwa;-----
- Bahwa selain itu, saksi juga mendapat telepon dari orang tua siswa kalau Terdakwa telah memegang murid;----
- Bahwa setelah mendengar hal itu saksi katakana untuk jangan dulu lapor Polisi nanti cari tahu bagaimana ceritanya dan saksi mau melapor ke UPTD;-----
- Bahwa setahu saksi, Pinkan tidak cerita kepada orang tuanya, nanti ditanya berulang kali baru Pinkan cerita;-
- Bahwa Pinkan cerita kalau Terdakwa memegangnya ditangan tapi Pinkan pukul dengan buku dan mengatakan "jangan bapa":-----
- Bahwa setahu saksi, anak-anak yang menjadi korban sehari-harinya adalah anak-anak yang rajin;-----
- Bahwa sebelumnya belum pernah terjadi kejadian seperti ini;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar Terdakwa melakukan perbuatan terhadap anak-anak tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi SISKAH MOILATI;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Kepala Sekolah SDN Kecil Pinpin Kema dan saksi adalah salah satu guru disitu;
 - Bahwa saksi adalah wali kelas di Kelasnya Indri, salah satu murid yang katanya dipegang oleh Terdakwa;
 - Bahwa saat saksi masuk Sekolah, saksi dengar cerita kalau ada murid baru yang bernama Indri dan saksi sempat memanggil Indri didalam kelas;
 - Bahwa keesokan harinya Indri tidak lagi masuk Sekolah;
 - Bahwa setahu saksi, saat Indri masuk Sekolah ia dipanggil untuk menggunting kertas di ruangan Kepala Sekolah;
 - Bahwa setahu saksi, murid-murid yang menjadi korban adalah anak-anak yang rajin;
 - Bahwa sebelumnya di Sekolah tersebut tidak pernah terjadi kejadian seperti ini;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak benar Terdakwa melakukan perbuatan terhadap anak-anak;

8. Saksi DEYCE KABALILING;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Kepala Sekolah SDN Kecil Pinpin Lema;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul;
- Bahwa yang menjadi salah satu korban adalah anak saksi yang bernama Rachel Pingkan;
- Bahwa saksi baru mengetahui setelah kejadian sudah terbongkar, kemudian saksi bertanya kepada anak saksi dan anak saksi katakan kalau Terdakwa telah memegang payudara dan memasukkan tangan dan mengelus-elus kemaluannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengar kalau anak saksi sempat memukul tangan Terdakwa dengan buku tetapi Terdakwa tidak melepaskan tangannya, nanti setelah ada orang yang lewat barulah Terdakwa mengeluarkan tangannya;-----
- Bahwa saat kejadian itu anak saksi baru Kelas 2 (dua);
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik Polisi adalah benar;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu tidak benar Terdakwa memasukkan tangan dan memegang payudara korban, dan atas bantahan terdakwa tersebut saksi bertetap pada keterangannya;-----

9. Saksi NAHUM SAMBENAUNG;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai Kepala Sekolah SDN Kecil Pinpin Kema;-----
- Bahwa saksi adalah ayah dari Swity Talita Sambenaung;-
- Bahwa setahu saksi Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul;-----
- Bahwa salah satu korbannya yaitu anak saksi;-----
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena anak saksi yang menceritakan kepada saksi kalau sekitar bulan Februari 2013 sekitar pukul 15.00 wita didalam ruangan Kelas V untuk les dimana Terdakwa yang mengajar dan setelah selesai les Terdakwa meraba paha anak saksi serta menggosok-gosokkan tangannya sambil bertanya apakah sedap atau geli kemudian anak saksi menjawab geli;-----
- Bahwa setelah itu korban pulang dan Terdakwa memberikan uang kepadanya;-----
- Bahwa anak saksi bercerita kepada saksi setelah cerita tentang perbuatan Terdakwa sudah heboh atas perbuatannya kepada anak pindahan;-----
- Bahwa anak saksi mengikuti les untuk megikuti lomba;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan karena tidak benar Terdakwa memegang paha anak saksi, dan atas bantahan Terdakwa tersebut saksi bertetap pada keterangannya;-----

10. Saksi YEREMIS LENGKONG;-----

- Bahwa setahu saksi Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul;-----

- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena orang-orang bercerita dan saksi adalah sebagai Ketua Komite;----

- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa sekitar jam 3 sore di Sekolah tapi saksi sudah tidak ingat waktunya, dan saksi mendengar suara murid-murid tetapi saksi tidak tahu itu siapa;-----

- Bahwa apa yang saksi lihat itu sebelum heboh cerita tentang perbuatannya;-----

- Bahwa rumah saksi tepat di belakang Sekolah;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi Jainun Sawotong dan saksi Indriani Damar yang dibacakan dipersidangan berdasarkan berita acara Penyidikan dan termuat dalam berita acara Persidangan, dan atas keterangan yang dibacakan terdakwa menyatakan tidak benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi Indriani Damar;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi a de charge/ saksi meringankan, yang memberikan keterangan tanpa disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi RISKY TIRAYOH(tanpa disumpah);-----

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik Polisi;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencemaran nama baik;-----
- Bahwa pencemaran nama baik itu terjadi karena bapak Yogi telah melapor ayah saksi;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Swity karena dia adalah adik kelas saksi;-----
- Bahwa saksi pernah mengikuti lomba, dan saat itu saksi duduk di kelas VI sedangkan Swity di kelas V;-----
- Bahwa yang ikut les adalah saksi, Swity dan Viky;-----
- Bahwa setiap kali les saksi selalu hadir;-----
- Bahwa selama les berlangsung tidak ada yang panggil untuk keluar ruangan;-----
- Bahwa saksi juga pernah mengantar Swity saat selesai les namun saksi sudah lupa kapan waktunya;-----
- Bahwa setahu saksi Nurlela tidak mengikuti les hanya mengecek saja dan saat itu Nurlela mengecek sebelum lomba;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa memanggil korban;-----
- Bahwa saksi dan teman-teman les 4 (empat) hari sebelum lomba dan yang memberikan les adalah Terdakwa;-----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Sekolah jauh dan saksi tidak selalu pulang dengan Terdakwa saat pulang Sekolah;-----
- Bahwa saat kejadian ini saksi sudah tinggal di Pesantren;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Polisi;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan adanya 2 (dua) orang murid yang pindah ke Sekolah yang dipimpin Terdakwa, dimana Terdakwa memanggil siswa yang baru tersebut untuk memberikan surat balasan kepada sekolah asalnya dan saat itu Terdakwa yang sedang duduk menghadap komputer menyuruh Indri untuk menggunting kertas sambil memegang belakang anak tersebut seraya mengatakan "jangan sampai lupa surat tersebut";-----
- Bahwa seingat Terdakwa, Terdakwa memanggil Indriani pada saat jam Sekolah sekitar bulan Agustus 2013 dihari pertama ia masuk Sekolah;-----
- Bahwa Terdakwa berbicara dengan Indriani tidak sampai setengah menit;-----
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengapa sampai ada laporan kalau Terdakwa memegang payudara Indri, mungkin ada yang iri pada Terdakwa dan ingin mencopot jabatan Terdakwa;-----
- Bahwa saat Terdakwa memanggil Indri, ia sementara berada di dalam kelas;-----
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh salah satu murid untuk memanggil;-----
- Bahwa saat Indri datang ke ruangan Terdakwa, Indri datang sendiri namun ada salah satu temannya yang berdiri didepan pintu;-----
- Bahwa setelah Terdakwa memanggil Indriani, keesokan harinya dia tidak masuk lagi dan hal itu Terdakwa ketahui setelah Terdakwa menanyakan kepada wali kelasnya;-----
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Indriani, Swity, Pinkan dan Nurlela karena mereka semua adalah murid-murid Terdakwa di SDN Pinpin Kema;-----
- Bahwa Swity mengikuti les untuk ikut lomba Matematika pada bulan Februari 2013 sekitar 3-4 hari menjelang lomba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan les dilakukan diruangan kelas;-----

- Bahwa Terdakwa memberikan les selama 1 (satu) jam;-----
- Bahwa selain Swity yang mengikuti les, ada juga yang lain, mereka berjumlah 6 (enam) orang dimana 3 (tiga) orang untuk lomba Matematika dan 3 (tiga) orang untuk lomba IPA;-----
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada Swity karena Terdakwa sering menyuruh membeli pulsa dan uang kembaliannya Terdakwa tidak ambil;-----
- Bahwa pada saat les, Terdakwa tidak menyuruh Swity untuk membeli pulsa;-----
- Bahwa Terdakwa pernah menjemput Pinkan di rumahnya dan meminta izin pada orang tuannya untuk mengikuti work shop dan setelah selesai kegiatan Terdakwa juga yang mengantar pulang;-----
-
- Bahwa Pinkan pernah mengikuti les sekitar bulan Februari 2013;-----
- Bahwa saat Terdakwa memberikan les ada beberapa anak yang sedang bermain di halaman Sekolah, tetapi anak-anak tersebut tidak memberikan kesaksian karena mereka sudah diancam;-----
- Bahwa Terdakwa pernah ke Sekolah sore hari sekitar jam 5 sore untuk memasang lampu dan saat tiba di Sekolah Terdakwa melihat ada anak-anak yang bermain di halaman Sekolah termasuk Nurlela salah satu murid kelas V;-----
- Bahwa benar saat itu Terdakwa memberikan kesempatan kepada Nurlela untuk bermain computer sekitar bulan Juni 2013;---
- Bahwa benar anak-anak menggunakan komputer dan teman-teman yang lain menonton setelah mengecat pagar, namun biasanya tidak hanya karena Ketsia meminjam dari Terdakwa untuk bermain makanya Terdakwa ijin;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa pernah menyuruh anak-anak untuk mengecat pagar;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memegang payudara Indriani, itu hanya rekayasa guru-guru di Sekolah;-----
- Bahwa atas semua keterangan yang diberikan oleh para saksi, Terdakwa merasa keberatan dan Terdakwa tidak melakukan semua yang dituduhkan kepada Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa dilaporkan pada tanggal 26 Agustus 2013;--
- Bahwa yang melapor adalah orang tua Indri;-----
- Bahwa adakalanya Terdakwa ketika mengingatkan anak-anak murid untuk sesuatu hal dengan menyentuh mereka;-----
- Bahwa tidak benar kalau Terdakwa telah memasukkan jari kedalam kemaluan Jelita;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan bukti surat berupa:-----

1. Hasil Visum et Repertum No.230/RSHL/VER/IX/2013 atas nama INDRIANI DAMAR tertanggal 25 September 2013 yang dikeluarkan oleh dr.R.LIANDO, SpOG, dengan hasil pemeriksaan tidak tampak robekan diselaput dara titik, dengan kesimpulan selaput dara utuh titik;-----
2. Hasil Visum et Repertum No.232/RSHL/VER/IX/2013 atas nama PINGKAN KABALILING tertanggal 27 September 2013 yang dikeluarkan oleh dr.MARIA LOHO, Sp.OG, dengan hasil pemeriksaan tidak tampak robekan pada selaput dara titik dan tidak tampak tanda-tanda cedera pada daerah kemaluan dengan kesimpulan selaput dara utuh titik;-----
3. Foto copy Surat Keterangan/Kesaksian Kelahiran Nomor : 71.71.08.1009/SK-Kel/92/VII/2010, tertanggal 08 Juli 2010 atas nama INDRIANI DAMAR;-----
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0607/CS/HU/2009 tertanggal 08 April 2009 atas nama SWITY TALITA SAMBENAUNG;-----
5. Foto copy Surat Baptisan No.31/BPMJ-BP/Des/2006 tertanggal 26 Desember 2006 atas nama RACHEL APRILIA PINGKAN;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dan belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepadanya;-----

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya jika terpenuhi seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya berdasarkan asas pembuktian;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;-----

1. Unsur Setiap Orang;-----
2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:-----

1. Unsur Setiap Orang;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang ialah siapa saja sebagai subjek hukum yang adalah pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yang bernama HUSAIN TIRAYOH dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah orang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dipersidangan, Ia Terdakwa adalah orang yang sehat baik Jasmani maupun rohani, hal itu terlihat baik dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi fisik Terdakwa maupun pada saat Terdakwa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan, oleh karenanya Terdakwa dianggap sebagai orang sehat jasmani dan rohani dan karenanya ia Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa kendatipun demikian untuk menyatakan unsur setiap orang terpenuhi atau tidak pada Terdakwa maka perlu dipertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;-----

2. Unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;-----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana jika salah satu sub unsurnya terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;-----

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak menunjuk kepada cara yang dipakai oleh seorang pelaku dengan tujuan yaitu melakukan perbuatan cabul dan subjeknya adalah anak;-----

Menimbang, bahwa perbuatan cabul itu sendiri merupakan perbuatan yang sifatnya mencemarkan kehormatan atau melanggar kesopanan;-----

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dihubungkan dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP;-----

I. Keterangan saksi:-----

Keterangan saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan untuk membuktikan Dakwaannya yang memberatkan Terdakwa ada 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari 4 (empat) orang anak yang memberikan keterangan tanpa disumpah dan 6 (enam) orang dewasa yang memberikan keterangan dibawah sumpah bahkan ditambah dengan 2 (dua) keterangan saksi yang dibacakan di persidangan berdasarkan Berita Acara Penyidik tanpa disumpah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang keterangan 4 (empat) orang anak yang tanpa disumpah yaitu Swity Sambenaung, Pingkan Kabaliling, Nurlela Tahumil dan Indriani Damar (yang dibacakan) masing-masing merupakan keterangan yang berdiri sendiri-sendiri tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap mereka masing;-----
- Bahwa adalah benar kalau keempat saksi tersebut diatas ditambah dengan saksi Jelita Tangkudung merupakan saksi yang termasuk yang digolongkan dalam Pasal 171 KUHAP bahwa " anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang baik kembali, boleh diperiksa memberikan keterangan "tanpa disumpah" ", nilai keterangan mereka dinilai bukan merupakan alat bukti yang sah akan tetapi sekalipun keterangan tersebut tidak merupakan alat bukti yang sah, penjelasan Pasal 171 telah menentukan nilai pembuktian yang melekat pada keterangan itu dapat dipakai sebagai petunjuk dan keterangan itu dapat dipergunakan sebagai tambahan penyempurnaan kekuatan alat bukti yang sah dengan syarat:-----
 1. Harus terlebih dahulu telah ada alat bukti yang sah, misalnya: keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan Terdakwa;-----
 2. Alat bukti yang sah itu telah memenuhi batas minimum pembuktian yaitu telah ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;-----
 3. Antara keterangan tanpa sumpah itu dengan alat bukti yang sah terdapat saling persesuaian;-----
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka keterangan dari keempat orang anak tersebut diatas dapatlah dinilai sebagai petunjuk untuk masing-masing perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada mereka;-----
- Bahwa tentang keterangan 5 (lima) orang saksi yang diberikan dipersidangan dibawah sumpah yaitu saksi Irmawati Paulus, Ferlyanan Adilis, Siskah Moilati, Deyce Kabaliling dan Nahum Sambenaung adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan saksi "Testimonium de auditu" karena apa yang mereka terangkan adalah apa yang mereka peroleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain dan dari penjelasan pasal 1 angka 27 dihubungkan dengan Pasal 185 ayat (1) keterangan semacam itu tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena itu tidak dapat dinilai dan dinilai sebagai alat bukti;-----

- Bahwa tentang keterangan saksi Yeremias Lengkong, sekalipun dibawah sumpah dipersidangan namun apa yang diterangkan saksi kalau pernah melihat Terdakwa di Sekolah pada suatu sore dan mendengar suara anak-anak tidak dapat disimpulkan kalau telah terjadi perbuatan cabul sebagaimana yang didakwakan dan tentang hal Terdakwa berbuat cabulpun saksi mendengar karena heboh dibicarakan, sehingga dengan demikian keterangan saksi Yeremias pun sama dengan saksi "Testimonium de auditu" karena apa yang mereka terangkan adalah apa yang mereka peroleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain dan dari penjelasan pasal 1 angka 27 dihubungkan dengan Pasal 185 ayat (1) keterangan semacam itu tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena itu tidak dapat dinilai dan dinilai sebagai alat bukti;-----
- Bahwa tentang keterangan saksi Jainun Sawotong, yang di tingkat Penyidik tanpa disumpah dan dibacakan karena tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan, dalam hal ini Undang-Undang tidak menyebutkan secara tegas nilai pembuktian yang dapat ditarik dari keterangan tersebut namun demikian jika bertitik tolak dari ketentuan Pasal 161 ayat(2) dihubungkan dengan Pasal 185 ayat(7) nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan saksi yang dibacakan di sidang Pengadilan sekurang-kurangnya dapat dipersamakan dengan keterangan saksi yang diberikan dipersidangan tanpa disumpah, jadi sifatnya tetap tidak merupakan alat bukti;-----

II. Tentang

Surat :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum dalam persidangan berupa :-----

1. Hasil Visum et Repertum No.230/RSHL/VER/IX/2013 atas nama INDRIANI DAMAR tertanggal 25 September 2013 yang dikeluarkan oleh dr.R.LIANDO, SpOG, dengan hasil pemeriksaan tidak tampak robekan diselaput dara titik, dengan kesimpulan selaput dara utuh titik;-----
2. Hasil Visum et Repertum No.232/RSHL/VER/IX/2013 atas nama PINGKAN KABALILING tertanggal 27 September 2013 yang dikeluarkan oleh dr.MARIA LOHO, Sp.OG, dengan hasil pemeriksaan tidak tampak robekan pada selaput dara titik dan tidak tampak tanda-tanda cedera pada daerah kemaluan dengan kesimpulan selaput dara utuh titik;-----
3. Foto copy Surat Keterangan/Kesaksian Kelahiran Nomor : 71.71.08.1009/SK-Kel/92/VII/2010, tertanggal 08 Juli 2010 atas nama INDRIANI DAMAR;-
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0607/CS/HU/2009 tertanggal 08 April 2009 atas nama SWITY TALITA SAMBENAUNG;-----
5. Foto copy Surat Baptisan No.31/BPMJ-BP/Des/2006 tertanggal 26 Desember 2006 atas nama RACHEL APRILIA PINGKAN;-----

Bahwa dari alat bukti surat yang diajukan, Nomor 1 dan 2 berupa hasil Visum e Repertum atas nama Indriani Damar dan Pingkan Kabaliling tidak menunjukkan adanya terjadinya suatu perbuatan cabul sedangkan alat bukti surat Nomor 3, 4 dan 5 berupa surat keterangan kesaksian tentang kelahiran, surat kutipan akta kelahiran dan surat baptisan membuktikan kalau Indriani Damar adalah seorang anak yang lahir tanggal 23 April 2004, Swity Talita Sambenaung anak seorang anak yang lahir pada tanggal 28 September 2001 dan Rachel Aprilia Pingkan adalah seorang anak yang lahir pada tanggal 29 April 2004 dan ketiganya masih termasuk anak-anak berdasarkan ketentuan Bab I Pasal 1 ayat 1;-----

III. Keterangan

Terdakwa:-----

Keterangan Terdakwa yang diberikan di penyidik Polisi maupun di persidangan berupa penolakan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang dituduhkan kepadanya atau tidak mengakui adanya perbuatan yang dituduhkan kepadanya;-----

IV. Tentang

Petunjuk:-----

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutan menyatakan kalau berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lain dan juga telah diperoleh petunjuk bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana bersetubuh dengan anak dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa HUSAIN TIRAYOH, namun berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta surat yang bersesuaian adalah menyangkut pemanggilan untuk Indriani mengambil surat, mengantar dan menjemput Pingkan Kabaliling alias Rachel Aprilia Pingkan untuk lomba di SDN 1 Kema, memberikan les kepada Swity Sambenaung dan memberikan kesempatan kepada Nurlela Tahumil bermain computer dengan teman-teman dan bukan tentang perbuatan cabulnya terlebih lagi tidak ada yang namanya bersetubuh;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan cabul kepada keempat siswa SDN Kecil Pinpin Desa Kema I di Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara antara lain yaitu :-----

1. Indriani Damar dengan cara dipanggil ke ruangan Terdakwa kemudian disuruh menggunting kertas selanjutnya korban yang berdiri disamping Terdakwa yang sedang duduk di kursinya lalu Terdakwa menggosokkan kedua tangannya di kedua paha korban dan menggosokkan tangannya pada kemaluan korban;-----

Ternyata berdasarkan fakta dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum dengan alat bukti yang diajukan tidak dapat membuktikan adanya perbuatan tersebut oleh karena alat bukti yang diajukan antara lain keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Indriani Damar (merupakan keterangan yang berdiri sendiri tentang apa yang diperbuat oleh Terdakwa kepadanya) adalah keterangan yang dibacakan di persidangan tanpa disumpah yang padanya hanya melekat nilai sebagai menguatkan keyakinan hakim dan sebagai tambahan alat bukti yang sah lainnya, sedangkan alat bukti sah lainnya baik berupa keterangan saksi yang disumpah (tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti karena merupakan "Testimonium de auditu", ataupun keterangan Terdakwa yang membantah/menyangkal dan surat berupa Visum et Repertum tidak membuktikan adanya perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap diri korban Indriani Damar;-----

Bahwa fakta yang tidak terbantahkan untuk korban

Indriani Damar ialah benar ia adalah seorang anak yang lahir pada tanggal 23 April 2004 dan ketika Indriani Damar masuk Sekolah pertama kali di SDN Kecil Pinpin Desa Kema I korban di panggil oleh Terdakwa ke ruangan Terdakwa untuk mengambil surat yang akan dikirim ke Sekolah asalnya;-----

2. Swity Sambenaung ketika pada bulan Februari 2013 sekitar jam 15.00 wita berada didalam ruang kelas V SDN Kecil Pinpin Desa Kema I Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara, dimana Terdakwa telah meraba paha korban dan menggosok-gosokkan tangannya ke paha korban lalu memegang pipi korban disentuhkan ke pipi Terdakwa dan setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa memberikan uang Rp.2000,- (dua ribu rupiah) untu korban;-----

Berdasarkan fakta dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum dengan alat bukti yang diajukan tidak dapat membuktikan adanya perbuatan tersebut oleh karena alat bukti yang diajukan antara lain keterangan saksi Swity Sambenaung adalah keterangan yang diberikan di persidangan tanpa disumpah (merupakan keterangan yang berdiri sendiri tentang apa yang diperbuat oleh Terdakwa kepadanya) yang padanya hanya melekat nilai sebagai menguatkan keyakinan hakim dan sebagai tambahan alat bukti yang sah lainnya, sedangkan alat bukti sah lainnya baik berupa keterangan saksi yang disumpah, ataupun keterangan Terdakwa dan surat tidak membuktikan adanya perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap diri korban Swity Sambenaung;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta yang tidak terbantahkan adalah benar Swity Sambenaung adalah seseorang yang lahir pada tanggal 28 September 2001 yang masih termasuk anak yang ketika duduk di Kelas V sekitar bulan Februari 2013 ada mengikuti les untuk mengikuti lomba matematika dan les itu diberikan oleh Terdakwa;-----

3. Pinkan Kabaliling Alias Rachel Aprilia Pinkan, pada bulan Juni 2013 sekitar pukul 10.00 wita ketika Terdakwa menyuruh Pinkan Kabaliling mengambil buku di ruangan kelas V namun ketika sedang mengambil buku tiba-tiba Terdakwa memegang payudara korban kemudian memasukkan tangannya kedalam celana saksi korban, meraba-raba serta menggosok-gosokkan tangannya ke kemaluan korban;-----

Berdasarkan fakta dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum dengan alat bukti yang diajukan tidak dapat membuktikan adanya perbuatan tersebut oleh karena alat bukti yang diajukan antara lain keterangan saksi Pinkan Kabaliling Alias Rachel Aprilia Pinkan adalah keterangan yang diberikan di persidangan tanpa disumpah yang padanya hanya melekat nilai sebagai menguatkan keyakinan hakim dan sebagai tambahan alat bukti yang sah lainnya, sedangkan alat bukti sah lainnya baik berupa keterangan saksi yang disumpah, ataupun keterangan Terdakwa dan surat tidak membuktikan adanya perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap diri korban Pinkan Kabaliling Alias Rachel Aprilia Pinkan;-----

Bahwa fakta yang tidak terbantahkan adalah benar Pinkan Kabaliling alias Rachel Aprilia Pinkan adalah seseorang yang masih termasuk anak yang lahir pada tanggal 29 April 2004 dan sekitar bulan Juni 2013 ada mengikuti les untuk mengikuti lomba matematika dan les itu diberikan oleh Terdakwa bahkan ketika mengikuti workshop di SDN 1 Kema Terdakwalah orang yang mengantar dan menjemput korban dari rumah korban;-----

4. Nurlela Tahumil, sekitar bulan Juni 2013 ketika kembali ke Sekolah Terdakwa mengajak masuk ke dalam ruang Kepala Sekolah lalu Terdakwa menyuruh korban bermain komputer dan ketika korban sedang bermain computer tiba-tiba Terdakwa meraba payudara korban dengan menggunakan tangannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum dengan alat bukti yang diajukan tidak dapat membuktikan adanya perbuatan tersebut oleh karena alat bukti yang diajukan antara lain keterangan saksi Nurlela Tahumil adalah keterangan yang diberikan di persidangan tanpa disumpah (merupakan keterangan yang berdiri sendiri tentang apa yang diperbuat oleh Terdakwa kepadanya) yang padanya hanya melekat nilai sebagai menguatkan keyakinan hakim dan sebagai tambahan alat bukti yang sah lainnya, sedangkan alat bukti sah lainnya baik berupa keterangan saksi yang disumpah, ataupun keterangan Terdakwa dan surat tidak membuktikan adanya perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap diri korban Nurlela Tahumil;-----

Bahwa fakta yang tidak terbantahkan adalah benar Nurlela Tahumil pernah bermain komputer di ruangan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tersebut diatas maka Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul tidaklah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggalnya yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa haruslah dibebaskan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak bersalah sehingga harus dibebaskan dan terhadap diri Terdakwa dikenakan penahanan, maka Terdakwa haruslah segera dibebaskan dari tahanan;-----

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya Terdakwa tidak bersalah dan dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bebas, maka terhadap biaya perkara dibebankan kepada Negara;-----

Mengingat, Pasal 191 ayat (1) KUHP, Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor:27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa HUSAIN TIRAYOH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Tunggal jaksa Penuntut Umum;-----
2. Membebaskan Terdakwa HUSAIN TIRAYOH oleh karena itu dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;-----
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;-----
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;-----
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.-----

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari Jumat tanggal 11 April 2014 oleh Kami, RIKA M. PANDEGIROT, SH. MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ARNI M. THALIB, SH. MH., dan JULIANTI WATTIMURY, SH., masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 oleh Hakim Ketua Majelis di damping oleh Hakim anggota dengan dibantu oleh NANSI M. N. TIWOW, SH dan dihadiri oleh JOICE M.E. TSIAM,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan negeri Airmadidi dan
Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum
Terdakwa.-----

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ARNI M. THALIB, SH. MH

RIKA M. PANDEGIROT, SH.MH

JULIANTI WATTIMURY, SH

Panitera Pengganti

NANSI M. N. TIWOW, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)